



BUPATI JOMBANG

KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG

NOMOR 31 TAHUN 2001

TENTANG

**TAHAP PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG ORGANISASI PEMERINTAH DESA DAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 3 TAHUN 2000
TENTANG BADAN PERWAKILAN DESA**

BUPATI JOMBANG,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Organisasi Pemerintah Desa dinyatakan terhadap pelaksanaan pemberhentian Perangkat Desa akan diatur secara bersama oleh Eksekutif dan Legislatif ;
- b. bahwa sehubungan maksud konsideran menimbang huruf a, maka terhadap pelaksanaan pemberhentian Perangkat Desa telah dicapai kesepakatan yang mengatur tahap pelaksanaan Peraturan Daerah kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Organisasi Pemerintah Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2000 tentang Badan Perwakilan Desa dalam rapat Pimpinan DPRD Kabupaten Jombang (Pihak Legislatif) dengan Pihak Eksekutif pada tanggal 22 Pebruari 2001;
- c. bahwa berkaitan dengan maksud konsideran menimbang huruf b, maka dipandang perlu mengatur tahap pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Organisasi Pemerintah Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2000 tentang Badan Perwakilan Desa, dan menuangkannya dalam suatu Keputusan Bupati.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Organisasi Pemerintah Desa ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2000 tentang Badan Perwakilan Desa ;

Memperhatikan

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintah Desa ;
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan ;

3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa ;
4. Keputusan Bupati Nomor 13A Tahun 2000 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Organisasi Pemerintah Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2000 tentang Badan Perwakilan Desa ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: **KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG TENTANG TAHAP PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG ORGANISASI PEMERINTAH DESA DAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 3 TAHUN 2000 TENTANG BADAN PERWAKILAN DESA.**

Pasal 1

Dengan Keputusan Bupati ini, diatur Tahap Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Organisasi Pemerintah Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2000 tentang Badan Perwakilan Desa.

Pasal 2

Tahap Pelaksanaan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Keputusan ini, adalah sebagaimana diatur dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 26 Pebruari 2001

BUPATI JOMBANG,


A F F A N D I

Diundangkan di Jombang
pada tanggal 26 Februari 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
JOMBANG,


Drs. SOEHARTO, MSi.

Pembina Tingkat I
NIP. 010 077 778

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
TAHUN 2001 NOMOR 31/D3

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG
NOMOR : 31 TAHUN 2001
TANGGAL : 26 Pebruari 2001

TAHAP PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
JOMBANG NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG ORGANISASI
PEMERINTAH DESA DAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN JOMBANG NOMOR 3 TAHUN 2000
TENTANG BADAN PERWAKILAN DESA

1. Bulan Juli s/d Agustus 2000 dilaksanakan Sosialisasi Peraturan Daerah.
2. Bulan Januari 2001 s/d Desember 2001 pembentukan BPD, dilanjutkan dengan Pembekalan Anggota BPD dan pemilihan Kepala Desa serta pengisian jabatan Perangkat Desa yang kosong.
3. Bulan Januari s/d Juni 2002 pemberhentian Perangkat Desa yang telah berusia 64 tahun keatas dan pengisian kekosongan jabatan. 346 orang
4. Bulan Juli s/d Desember 2002 pemberhentian Perangkat Desa yang telah memiliki masa kerja 35 tahun keatas dan pengisian kekosongan jabatan. 210 orang
5. Bulan Januari s/d Juni 2003 pemberhentian Perangkat Desa yang memiliki masa kerja 25 tahun - 34 tahun dan pengisian kekosongan jabatan.
6. Bulan Juli s/d Desember 2003 pemberhentian Perangkat Desa yang telah memiliki masa kerja 20 tahun - 24 tahun dan pengisian kekosongan jabatan.
7. Bulan Januari s/d Desember 2004 pemberhentian Perangkat Desa yang memiliki masa kerja 15 tahun keatas dan pengisian kekosongan jabatan.
8. Tahap Pelaksanaan dimaksud pada poin 3 s/d 7 tidak berlaku bagi Perangkat Desa yang menjadi tersangka dalam suatu tindak pidana.

BUPATI JOMBANG,


A F F A N D I



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
Jl. K.H. Wahid Hasyim 137 Telp. 861291 / 861292
J O M B A N G

Jombang, 11 Juli 2000

Nomor : 141/ 118 /405.21/2000
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Jadwal Pelaksanaan Peraturan
Daerah Kabupaten Jombang

Kepada
Yth. Sdr. Camat se-Kabupaten
Jombang
di
J O M B A N G

SURAT EDARAN


Sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Organisasi Pemerintah Desa, Nomor 3 Tahun 2000 tentang Badan Perwakilan Desa dan menindaklanjuti Rapat Koordinasi antara Eksekutif dengan Legislatif pada tanggal 7 Juni 2000 dalam rangka membahas pasal 49 Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2000, maka bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Guna kelancaran dan efektivitas pelaksanaan Peraturan Daerah dalam mempercepat Otonomi Desa, pelaksanaannya dilakukan secara bertahap.
2. Tahapan Pelaksanaan dimaksud adalah sebagai berikut :
 - a. Bulan Juli - Agustus 2000, dilaksanakan Sosialisasi Peraturan Daerah.
 - b. Bulan September - Desember 2000, persiapan dan pembentukan BPD di 24 Desa bagi Desa yang Kepala Desanya kosong, dilanjutkan dengan Pemilihan Kepala Desa.
 - c. Bulan Januari 2001 sampai dengan selesai, Pembentukan BPD bagi Desa-desa yang belum terbentuk BPD.
 - d. Pembekalan Anggota BPD.
 - e. Pengisian Perangkat Desa yang kosong bagi Desa-desa yang belum terisi.
 - f. Pemberhentian Perangkat Desa yang telah berusia 64 tahun ke atas dan pengisian kekosongan jabatan.
 - g. Pemberhentian Perangkat Desa secara bertahap sesuai masa kerja dan pengisian kekosongan jabatan :

- 1). Pemberhentian Perangkat Desa yang memiliki masa kerja 31 tahun ke atas dan pengisian kekosongan jabatan.
 - 2). Pemberhentian Perangkat Desa yang memiliki masa kerja 26 - 30 tahun dan pengisian kekosongan jabatan.
 - 3). Pemberhentian Perangkat Desa yang memiliki masa kerja 21 - 25 tahun dan pengisian kekosongan jabatan.
 - 4). Pemberhentian Perangkat Desa yang memiliki masa kerja 15 - 20 tahun dan pengisian kekosongan jabatan.
3. Camat agar mempedomani dan menjelaskan lebih lanjut Tahapan Pelaksanaan Peraturan Daerah kepada Kepala Desa serta memfasilitasi terhadap pembentukan BPD.

Demikian untuk menjadi maklum.

A.n BUPATI JOMBANG
Sekretaris Daerah Kabupaten



Drs. SOEHARTO, M.S.

Pembina Tingkat I

NIP. 010 077 778

Tembusan :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Jombang
 2. Sdr. Pembantu Bupati se-Kabupaten
Jombang di Jombang.
-